



## PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Kendari, 1 Maret 2023

Kepada Yth :

1. Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
2. Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

di

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR W21-A/ 534/KP.02.1/03/2023**  
**TENTANG**  
**JAM KERJA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W23-U/835/KP.02.1/3/2023 dan Nomor W21-A/534/KP.02.1/3/2023 tentang Jam Kerja Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari, dengan ini disampaikan Jam Kerja dan Jam Istirahat Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sebagai berikut :

a. Jam Kerja, sebagai berikut:

- Hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 WITA s/d 16.30 WITA;
- Hari Jumat dari Pukul 07.30 WITA s/d 16.30 WITA.

b. Jam Istirahat, sebagai berikut:

- Hari Senin s/d Kamis dari Pukul 12.00 WITA s/d 13.00 WITA;
- Hari Jumat dari Pukul 11.30 WITA s/d 13.00 WITA.

Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2023 seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari dapat melaksanakan surat edaran ini.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**  
**DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**  
**NOMOR : W23-U/835/KP.02.1/3/2023**  
**NOMOR : W21-A/534/KP.02.1/3/2023**

**TENTANG**

**JAM KERJA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DAN DI WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**

- Menimbang : Bawa dalam rangka penegakan disiplin dan keseragaman jam kerja bagi Hakim dan Pegawai di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);  
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);  
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;  
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendeklegasian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**: KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TENTANG JAM KERJA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI.**

**KESATU**

**: Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.**

**: Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim dan Pegawai diatur:**

**a. Jam Kerja sebagai berikut:**

- Hari Senin s.d Kamis dari pukul 08.00 s.d 16.30 WITA;
- Hari Jumat dari pukul 07.30 s.d 16.30 WITA.


**b. Jam Istirahat sebagai berikut:**

- Hari Senin s.d Kamis dari pukul 12.00 s.d 13.00 WITA;
- Hari Jumat dari pukul 11.30 s.d 13.00 WITA.

**KETIGA**

**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 1 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI